



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 394 /KEP-UMY/VI/2021**

**TENTANG
HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK),
JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB),
DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP)
PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah dinyatakan diterima melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode IV Tahun Akademik 2021/2022 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 362/KEP-UMY/V/2021, diwajibkan mengikuti Seleksi Tahap II.
- b. bahwa pada tanggal 02 Juni 2021, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Tahap II bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022 yang telah dinyatakan lulus Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas.
- c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, Hasil Seleksi Tahap II Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 – 2024;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 362/KEP-UMY/V/2022 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode IV Tahun Akademik 2021/2022;
7. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025.

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Tahap II Calon Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022 pada tanggal 02 Juni 2021;
 2. Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022 tanggal 08 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022 hasil seleksi melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode IV, yang dinyatakan lulus seleksi Tahap II.
- Kedua : Bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, wajib menjalani Tes Kesehatan yang waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan ketika sudah memasuki perkuliahan.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- Ketiga** : Registrasi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dilaksanakan dengan cara online melalui <http://registrasimaba.umy.ac.id/> pada tanggal 14 Juni – 12 Juli 2021.
- Keempat** : Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini, dinyatakan mengundurkan diri.
- Kelima** : Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 Syawwal 1442 H
08 Juni 2021 M

Rektor,



H. Gunawan Budiyanto
Dr. Ir. H. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM. *H*
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY
4. Kepala Biro Admisi UMY
5. Kepala Biro Akademik UMY
6. Kepala Biro Keuangan UMY
7. Arsip

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 394 /KEP-UMY/VI/2021
Tanggal : 08 Juni 2021 M
Tentang : **HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Lampiran : II (dua)

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode IV Tahun Akademik 2021/2022, serta telah melakukan **Registrasi**, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu **UGM, ITB, UI, IPB dan Unair** Jenjang S-I (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
 - b. Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
 - c. Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, akan mendapat pengembalian 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh biaya **Registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - d. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **Registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **23 Agustus 2021**.
2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d di atas, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Rektor,



[Signature]
Dr. H. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami